



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH FAKTOR TAX PAYER TERHADAP
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA PADANG**

Oleh:

BORIA GEMALA

BP: 06153096

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi**

PADANG

2010

Abstrak

Ada tiga elemen penting dalam keberhasilan perpajakan yaitu *tax law*, *tax administration*, dan *tax payer* (wajib pajak). Pengetahuan tentang wajib pajak akan memudahkan setiap peningkatan keberhasilan perpajakan sehingga permasalahan yang diajukan adalah: Apakah faktor *tax payer* berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada tidaknya pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak (faktor *tax payer*) terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor *tax payer* merupakan input penting dan alat yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang, (2) Dari seluruh variabel independen yang diuji, variabel kesadaran perpajakan merupakan variabel yang paling signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang, (3) Berdasarkan uji *F* yang dilakukan, terbukti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, (4) Uji koefisien determinasi (R^2) yang dilakukan menunjukkan faktor *tax payer* dalam menginterpretasikan pengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang adalah sebesar 36,1 %, sisanya 63,9 % dipengaruhi oleh faktor diluar penelitian.

Keyword: *tax law*, *tax administration*, *tax payer*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional guna tercapainya masyarakat adil dan makmur, dan sejahtera.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka perlu untuk memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Ilyas, 1999). Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu :

1. penerimaan dari sektor pajak;
2. penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi); dan
3. penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Dari tahun ketahun dapat dilihat bahwa penerimaan

pajak terus meningkat dan memberi andil yang cukup besar bagi penerimaan negara. Sedangkan penerimaan migas yang dahulu menjadi andalan penerimaan negara sekarang ini sudah tidak dapat diandalkan lagi, karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*). Maka setelah berakhirnya kejayaan migas yang dahulu sebagai penghasil utama penerimaan negara, kini posisinya digantikan oleh pajak yang berperan sebagai primadona baru dalam penerimaan negara.

Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan itu, maka pemerintah berusaha mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyukseskan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang paling nyata dalam pembangunan adalah kewajiban membayar pajak kepada negara yang merupakan wujud kegotongroyongan nasional. Hal ini sesuai dengan definisi pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas jelaslah bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang mempunyai fungsi penting sebagai salah satu sumber keuangan yang menunjang suksesnya pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin besar pula peranannya dalam pembangunan di negaranya karena pada hakekatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat.

Pajak mempunyai fungsi antara lain (1) Fungsi penerimaan (*budgetter*); pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB merupakan faktor yang melekat pada diri wajib pajak dan merupakan input penting dan alat yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis dari regresi linear berganda, dengan menggunakan uji t terhadap variabel independen. Secara individu variabel kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang. Masing-masing variabel secara berturut-turut memiliki nilai signifikansi sebesar 0.008, 0.034, 0.021, 0.016, dan 0.033. Dari seluruh variabel independen yang diuji, variabel kesadaran perpajakan merupakan variabel yang paling signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Padang.
3. Berdasarkan uji F yang dilakukan, terbukti seluruh variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak PBB secara

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Edward E. Smith dan Daryl J. Bern (Alih Bahasa Wijaya Kusuma).1994. *Pengantar Psikologi*. Edisi II, jilid 1. Jakarta: Interaksara.
- Hanung, Styaningtyas dan Payamta.1994. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1993*. Penelitian Berkelompok Dana DRK Tahun 1994/1995. FE-Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan No 552/KMK.03/2002. *Perimbangan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*.
- Mardiasmo. 2000. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Nazir, Moh. 1998. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nihayah, Idah. 2004. *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan (Survei di Pasar Klewer Surakarta, Pasar Benteng Surakarta dan Pasar Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi tidak dipublikasikan . FE-UNS. Surakarta.
- Nisa, Hasanatun. 2002. *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Efektivitas Layanan Informasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora*.